

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi di Polresta Padang)

*Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar sarjana hukum*

Oleh:

MESSY MAITA SARI

1310111079

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



Pembimbing :

Dr. Yoserwan, S.H., M.H., LLM
Lucky Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
(Studi Di Polresta Padang)**

(Messy Maita Sari, 1310111079, Fakultas Hukum Universitas Andalas,

84 halaman ,Tahun 2019)

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Hukum (*rechstaat*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sesuai dengan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengambil judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Di Polresta Padang). Penelitian ini dilakukan di Polresta Padang. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapat langsung dari lapangan dengan metode wawancara dan data sekunder yaitu informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Peranan LPSK dan penyidik dari bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) Kepolisian Resort Padang terhadap perlindungan korban sudah lebih baik dari sebelumnya walaupun keberadaan LPSK tidak ada di daerah khususnya Sumatera Barat. LPSK dengan cepat tanggap datang ke lokasi untuk memberikan upaya perlindungan setelah diajukan surat permohonan, namun memang belum maksimal. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah diberika kepada korban perkosaan .Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik di Polresta Padang dalam memberikan perlindungan hukum pada korban perkosaan antara lain Sarana dan prasarana di Polresta Padang yang kurang memadai dalam menangani korban perkosaan selama proses penyidikan. Upaya yang dilakuakn untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan menempatkan penyidik bagian perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polresta Padang di suatu ruang yang memiliki bilik-bilik khusus agar korban merasa aman dan nyaman selama memberikan keterangan.